

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Riview Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, sudah ada peneliti yang meneliti tentang Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam.

Berikut beberapa penelitian terdahulu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis, Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	“Pembinaan dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopwan Mertasari, Amlapura, Kabupaten Karangasem” Nyoman Putu Budiarta, Ni Luh Made Mahendrawati, Wayan Wesna Astara, Dessy Lina Oktaviani Suendra, Kade Richa Mulyawati dan Made Aditya Mantara Putra (2019)	Penyebab kredit macet di Koperasi KOPWAN	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kredit macet di Koperasi KOPWAN Mertasari adalah meliputi dua faktor yaitu yang pertama adalah faktor intern yaitu masih kurang selektifnya pihak koperasi dalam analisis pemberian kredit serta lemahnya sistem pengawasan kredit yang dimiliki oleh koperasi ini.
2.	“Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Litigasi Di Koperasi Simpan Pinjam Surya	Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Litigasi Di Koperasi Simpan Pinjam Surya	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada koperasi ialah faktor internal

	Mandiri Di Kabupaten Gianyar” Putu Surya, Nyoman Sukandia, Komang Arini Styawati (2021)	Mandiri Di Kabupaten Gianyar		merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari pihak koperasi itu sendiri, Faktor eksternal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari pihak nasabah.
3.	“Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung” Nyoman Suarjaya (2015)	Upaya untuk mengatasi kredit macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung	Kualitatif	(1)Penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung tahun 2013 adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern, yaitu: kurang selektifnya pihak koperasi dalam analisis pemberian kredit, itikad tidak baik dari petugas Koperasi Pasar Srinadi Klungkung, dan lemahnya sistem pengawasan kredit. Faktor ekstern, yaitu: penurunan kondisi perekonomian, itikad tidak baik dari debitur, dan akibat adanya bencana alam. (2) Dampak kredit macet bagi Koperasi Pasar Srinadi Klungkung tahun 2013 yaitu mengurangi pendapatan koperasi, arus kas menjadi tersendat, modal koperasi berkurang, dan kepercayaan nasabah berkurang. (3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), restructuring (persyaratan kembali), penyitaan jaminan, dan penghapusan kredit.

4.	<p>”Analisis Manajemen Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Ksp Mekar Jaya Maleber Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam”</p> <p>Ramadani Saputra (2017)</p>	Mendeskrripsikan dan menganalisis penyebab kredit macet	Kualitatif	Penyebab kredit bermasalah di KSP Mekar Jaya dikarenakan 2 faktor, yakni faktor intern dan ekstern. Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh KSP Mekar Jaya Maleber yaitu tindakan preventif dan tindakan revitalisasi.
5.	<p>“Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Sumber Kasih Desa Tangeb Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung”</p> <p>Kadek Nova Astrawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani (2021)</p>	Mendeskrripsikan pemberian kredit	Kualitatif	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat merupakan solusi pemerintah memberi kemudahan pada masyarakat tapi dengan syarat dan ketentuan dalam proses peminjaman.
6.	<p><i>“Revitalization of Funding for Savings and Loans Cooperatives As Efforts To Improve The State’s Economy After The Covid-19 Pandemic”</i></p> <p>Hassanain Haykal, Theo Negoro, Livany Adeline (2021)</p>	Mengetahui tata kelola koperasi	Kualitatif	Hasil menunjukkan bahwa koperasi membutuhkan organisasi yang signifikan perubahan, seperti penguatan pelaksanaan good peraturan tata kelola, melakukan perjanjian keuangan, sebagai mengelola pendapatan dan sumber daya manusia.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial dan peduli terhadap orang lain.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum koperasi dnegan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.27, (2015:27.3).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diambil simpulan bahwa koperasi adalah sebuah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan serta dapat meningkatkan taraf hidup anggotanya, karena koperasi bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya secara bersama-sama yang dilandasi dengan prinsip koperasi.

b. Tujuan Koperasi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 45.

c. Prinsip-prinsip Koperasi

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No.25 1992, prinsip koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan bersifat demokratis.
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil, sebanding dengan besar jasa usaha setiap anggota.
- d. Pemberian balas jasa terbatas pada modal.
- e. Kemandirian.
- f. Pendidikan dan pelatihan pengkoperasian.
- g. Kerjasama antarkoperasi
- h. Kepedulian terhadap masyarakat.

2.2.2 Jenis-Jenis Koperasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan perkoperasian didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Berdasar kondisi dan kepentingan tersebut maka muncul jenis-jenis koperasi yaitu koperasi berdasarkan jenis usahanya dan koperasi berdasarkan keanggotaannya sebagai berikut :

a. Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya

Secara umum, berdasarkan jenis usahanya koperasi terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi dan Koperasi Produksi :

- 1) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota”.
- 2) Koperasi Serba Usaha (KSU) Koperasi Serba Usaha (KSU) adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, dan unit wartel
- 3) Koperasi Konsumsi Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota.

Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, dan perabot rumah tangga.

- 4) Koperasi Produksi Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.

b. Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya

Secara Umum, berdasarkan keanggotaannya koperasi terdiri atas Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), dan Koperasi Sekolah sebagai berikut :

- 1) Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian
- 2) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.

- 3) Koperasi Sekolah. Koperasi sekolah memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata sebagai media pendidikan bagi siswa antara lain berorganisasi, kepemimpinan, tanggungjawab, dan kejujuran

2.2.3 Kredit

a. Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (2016) pengertian pembiayaan sebagai berikut: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Menurut Umam (2016) pengertian pembiayaan sebagai berikut: “Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupaberupa yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna’, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.”

Jadi penulis menyimpulkan kredit atau pembiayaan merupakan salah satu jenis pelayanan jasa suatu Koperasi baik Koperasi konvensional ataupun koperasi syariah yang mana koperasi memberikan jasa peminjaman uang kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang berbasis konvensional.

b. Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2016) adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (koperasi) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan
- b. Kesepakatan disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan

- si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.
- c. Jangka Waktu Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.
 - d. Resiko Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.
 - e. Balas Jasa Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional.

Balas jasa dalam bentuk bunga biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merugikan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

c. Tujuan Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2016) tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

a) Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b) Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

c) Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka

peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor rill.

d. Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2016) fungsi kredit sebagai berikut:

- a. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.
- b. Untuk Meningkatkan Peredaran Dan Lalu Lintas Uang Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- c. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengeolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
- d. Meningkatkan Peredaran Barang Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

- e. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menabuh jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
 - f. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memegang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.
 - g. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di pabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik.
 - h. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit.
- e. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2016) terdapat lima faktor penilaian permohonan kredit yang perlu diperhatikan oleh Bank antara lain :

- a) Kepribadian atau Watak (*Character*) Character adalah sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
- b) Kemampuan atau Kesanggupan (*Capacity*) Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
- c) Modal atau Kekayaan (*Capital*) Capital adalah menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
- d) Jaminan (*Collateral*) Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

- e) Kondisi (*Condition*) Condition adalah penilaian kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benarbenar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

2.2.4 Kredit Macet

a. Pengertian Kredit Macet

Menurut Umam (2016) ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu:

- a) Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai / memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- b) Kredit yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas.
- c) Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- d) Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/tidak memenuhi target yang diinginkan oleh bank.

- e) Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- f) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- g) Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah pada bank syariah sama halnya kredit macet pada bank konvensional dan penanganan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah ternyata hampir sama dengan yang terjadi dalam perbankan konvensional. Perbedaannya terletak pada batasan bahwa restrukturisasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan bermasalah timbul apabila debitur tidak dapat memenuhi atau menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap koperasi dalam bentuk pembayaran kembali uang yang telah dipinjamkan pihak bank kepada debitur.

b. Gejala Kredit Macet

Menurut Umam (2016) gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah adalah:

Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit

- a) Penurunan kondisi keuangan perusahaan,
- b) Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti
- c) Penyajian bahan masukan secara tidak benar,
- d) Menurunnya sikap kooperatif debitur
- e) Penurunan nilai jaminan yang disediakan,
- f) Problem keuangan atau pribadi.

2.2.5 Penyebab Kredit Macet

Menurut Umam (2016) penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Faktor Internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

- b. Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

2.2.6 Penyelesaian Kredit Macet

Penyelesaian terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan dengan 3R yaitu (Kuncoro dan Suhardjono. 2017):

- a. Penjadwalan kembali (*Reschedulling*) yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktunya meliputi perubahan jangka waktu dan perubahan jadwal angsuran.
- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit yang meliputi penjadwalan kembali atau perubahan tingkat suku bunga dan denda, perubahan cara perhitungan tingkat suku bunga, keringanan bunga dan denda , perubahan penggantian kepemilikan atau pengurus, perubahan nama atau status perusahaan, perubahan penggantian nasabah.
- c. Penataan kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan syarat kredit yang meliputi pembayaran kembali dan persyaratan kembali atau penambahan dana bank (suplesi kredit), konversi sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, perubahan jenis fasilitas kredit termasuk konversi pinjaman dalam valuta asing,

konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

2.2.7 Piutang

Menurut Sugiri (2013) menyatakan bahwa piutang adalah tagihan baik kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Sedangkan menurut Warren (2015) istilah piutang (*Receivable*) meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi lainnya.

Piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari pihak penjual kepada pihak pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi penjualan secara kredit (Jusup 2015). Maka dari berbagai pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa piutang adalah hak menagih atau klaim dalam bentuk uang kepada pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi karena adanya transaksi penjualan secara kredit.


Menurut Kieso (2017), piutang diklasifikasikan sebagai piutang lancar (jangka pendek) atau piutang tidak lancar (jangka panjang) untuk tujuan pelaporan keuangan. Piutang lancar (*current receivables*) diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau siklus operasi berjalan, mana yang lebih panjang. Piutang selanjutnya diklasifikasikan dalam neraca baik secara piutang dagang atau piutang non dagang. Piutang dagang *trade receivables* adalah jumlah yang terhutang oleh

pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari kegiatan normal pada operasional perusahaan. Piutang dagang pada umumnya merupakan kategori piutang yang signifikan. Biasanya piutang dagang tidak melibatkan bunga, meskipun beban bunga dan beban jasa pelayanan mungkin ditambahkan jika pembayaran tidak dibuat di dalam periode yang ditentukan. Piutang dagang disubklasifikasikan menjadi piutang usaha (*accounts receivables*) adalah janji lisan dari pembeli untuk membayar barang atau jasa yang dijual. Piutang usaha ini menunjukkan perluasan kredit jangka pendek kepada pelanggan. Pembayaran umumnya jatuh tempo tiga puluh hari sampai enam puluh hari dan merupakan akun terbuka (*open accounts*).

Jenis piutang usaha antara lain:

- a. Piutang usaha terhadap pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- b. Piutang usaha terhadap pihak ketiga (Luar Negeri).

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka konseptual